



KEPALA DESA KLUNGGEN
KABUPATEN WONOGIRI
PERATURAN DESA KLUNGGEN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan adalah bagian yang dalam mewujudkan Desa Klunggen yang bersih, indah dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa Klunggen indah, tertib dan sehat, maka perlu dijaga dan ditata secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUNGGEN
dan

KEPALA DESA KLUNGGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Klunggen.

2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Klunggen.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Klunggen.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Klunggen
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Klunggen
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Klunggen.
7. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan lingkungan selanjutnya disingkat K4L adalah program, upaya, kegiatan yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan desa Klunggen yang bersih, indah, tertib dan sehat.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Klunggen.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Desa Klunggen
10. Badan Usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Kebersihan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan

tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

19. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dapat dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.
20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.
21. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan kedalam air dan atau ke bangunan resapan buatan.
22. Drainase Desa adalah drainase di wilayah desa yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan.
23. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.
24. Ketertiban Lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundangundangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.
25. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.
26. Mandi Cuci Kakus selanjutnya disingkat MCK.
27. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB.
28. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, alat penerangan umum, Telpon dan lain-lain.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yg disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, tempat ibadah, dan lain-lain.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) K4L diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, tanggung jawab, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, kedamaian, dan berkelanjutan.
- 2) K4L bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB III

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.

Pasal 4

Kebersihan lingkungan dalam wilayah desa Klunggen terdiri atas :

- a. kebersihan rumah/bangunan;
- b. kebersihan lingkungan sekitar;
- c. kebersihan fasilitas umum; dan
- d. kebersihan fasilitas sosial.

Pasal 5

- 1) Yang dimaksud dengan lingkungan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah/bangunan tempat tinggal/kediaman termasuk didalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga.

- 2) Yang dimaksud dengan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kebersihan disekitar tempat tinggal/kediaman termasuk pekarangan/halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah.
- 3) Yang dimaksud dengan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi kebersihan air, jalan raya, perkantoran dan alat penerangan umum.
- 4) Yang dimaksud dengan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi kebersihan sekolah, gereja, rumah sakit, klinik, rawat inap/balai pengobatan dan posyandu.

Pasal 6

- 1) Desa menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.
- 2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah.
- 3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW setempat.

Pasal 7

- 1) Setiap pemilik atau penghuni rumah/bangunan wajib membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah.
- 2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengolah sampah/kotoran dengan cara :
 - a. memilah sampah organik dan non organik;
 - b. memasukkan dalam kantong-kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat sampah; dan
 - c. mengolah sampah dari sumbernya.

Pasal 8

- 1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
- 2) Setiap Orang atau Badan yang menguasai suatu Perkantoran, Lembaga Pendidikan, Pasar, Kios, Pertokoan, Warung, Bengkel, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah.
- 3) Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada air yang mengalir.

Pasal 9

- 1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Pengelolaan sampah diluar Pemerintah Desa wajib memiliki izin dari Kepala Desa.
- 2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- 1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, kalimati, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya.

- 2) Setiap Rumah yang Kosong karena tidak ada penghuninya, pengelolaan kebersihan menjadi tanggung jawab ahli waris dan jika ahli waris tidak ada menjadi tanggung jawab masyarakat dalam wilayah RT/RW
- 3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 11

- 1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau badan bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.
- 2) Setiap Rumah yang Kosong karena tidak ada penghuninya, pengelolaan kebersihan menjadi tanggung jawab ahli waris dan jika ahli waris tidak ada menjadi tanggung jawab masyarakat dalam wilayah RT/RW
- 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapih dan bersih;
 - b. membuat pagar/pembatas dengan jalan umum dan pekarangan warga;
 - c. menanam tanaman hias atau tanaman lainya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
 - d. memelihara taman dan tanaman, baik yang berada di sepanjang jalan umum maupun yang berada di dekat bangunan miliknya dan;
 - e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum maupun penghuni bangunan.

Pasal 12

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis hewan dan binatang termasuk satwa yang di lindungi oleh Undang-undang;
- d. Menangkap dan atau membunuh segala jenis hewan dan binatang termasuk satwa yang di lindungi oleh Undang-undang untuk diperjualbelikan kecuali hewan hama yang merugikan;
- e. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan ,saluran air dan kepemukiman penduduk;
- f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan izin lingkungan dari yang berwenang.
- g. Menambang batu dan atau pasir di sekitas jalan, jembatan, fasilitas umum dan pemukiman dengan radius 50 M;
- h. Merusak dan memperjual belikan tanaman tutup sumber dan sumber mata air,hanya dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

- i. Membiarkan hewan ternak ke lingkungan orang lain yang mengakibatkan lingkungan orang lain terdampak limbah kotoran hewan dan kerugian orang lain;
- j. Menanam tanaman Kayu Tahun di tanah perbatasan dengan radius 1,5 M;
- k. Menanam rumput di sepanjang trotoar/ dan badan jalan, minimal jarak 1,5 M dari trotoar/dan badan jalan

BAB V

KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 13

- 1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan ketertiban lingkungan di wilayahnya.
- 2) Untuk menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat atau badan wajib melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan.

Pasal 14

- 1) Penyelenggaraan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
 - a. penggunaan/pemanfaatan jalan, bahu jalan, dan drainase;
 - b. kegiatan usaha dan/atau dagang ;
 - c. fasilitas umum dan;
 - d. fasilitas sosial .
- 2) Penggunaan/pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. pembangunan dan pemasangan papan reklame;
 - b. pembangunan bando jalan;
 - c. pangkalan ojek; dan
 - d. lokasi pemasangan iklan.
- 3) Kegiatan usaha dan/atau dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. menjual ikan;
 - b. menjual bumbu dan sayur-sayuran; dan
 - c. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran.

Pasal 15

Untuk menjaga ketertiban, masyarakat dilarang :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan,
 - a. pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
 - c. berjualan di badan jalan;
 - d. mencuci kendaraan bermotor di badan jalan umum;
 - e. menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di badan jalan;

- f. memarkir kendaraan di sembarang tempat;
- g. balapan liar yang dapat mengancam keselamatan jiwa pengendara dan pejalan kaki, dan mengganggu ketenangan masyarakat umum;
- h. membuat kegaduhan atau keributan di sekitar tempat peribadatan, puskesmas atau rawat inap dan lembaga-lembaga pendidikan;
- i. minum-minuman beralkohol di pertokoan, sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, rawat inap, posyandu, gereja, jembatan, kos-kosan dan di pinggir jalan umum;
- j. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (k) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa.

BAB VI

KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 16

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan dan berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan di wilayahnya.

Pasal 17

- 1) Sarana penyediaan air minum wajib dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- 2) Setiap bangunan MCK milik umum wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- 3) Setiap pengusaha depot air minum wajib memperhatikan standar filter kesehatan air minum sebelum dijual kepada konsumen.
- 4) Air yang digunakan untuk air minum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Setiap depot air minum perlu menempelkan hasil pemeriksaan sampel air minum dari Dinas Kesehatan supaya bisa diketahui oleh masyarakat.
- 6) Setiap warga wajib memiliki MCK di rumahnya masing-masing.

Pasal 18

- 1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah wajib untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan wajib mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaikbaiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 19

- 1) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan atau ternak dalam jumlah besar wajib memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar.
- 2) Memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi, kotoran dan limbah yang dihasilkan hewan ternak.
- 3) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan dalam jumlah besar wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya.
- 4) Bangkai hewan atau binatang harus segera dikuburkan dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.

Pasal 20

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuang sampah di sembarang tempat;
- b. menguras atau mengambil kotoran mandi cuci kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
- b. BAB di sembarang tempat;
- c. Memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan;
- d. Mengubur bangkai hewan di sembarang tempat dan ;
- e. Membangun kandang ayam di sekitar pemukiman warga dengan meminta surat izin dari Kepala Desa.

Pasal 21

- 1) Pemerintah Desa melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat.
- 2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 22

- 1) Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan K4L, Pemerintah Desa melakukan penilaian secara periodik sebagai dasar pemberian penghargaan.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan K4L sesuai kriteria tertentu juga kepada orang pribadi atau badan yang memberikan informasi atau laporan terhadap adanya pelanggaran.
- 3) Tatacara/pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- 1) Setiap orang wajib berperan aktif melaporkan kepada Kepala Desa atau Perangkat yang ditunjuk jika mengetahui dan/atau melihat secara langsung adanya pelanggaran.
- 2) Perangkat atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- 3) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Desa ini Kepala Desa dapat memberdayakan Linmas Desa/Petugas Satuan

Perlindungan Masyarakat.

BAB IX
SANKSI DAN DENDA
Pasal 25

- 1) Setiap orang yang masuk ke tanah garapan orang lain untuk mencari dan/atau mengambil tanaman tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan kerugian bagi yang menanam dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- 3) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasacagar tidak berfungsi lagi ;
- 4) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wiyah desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah dan paling 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- 5) Setiap orang yang berburu ular, kura-kura, biawak, kijang/rusa dan ternggiling untuk diperjualbelikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- 6) Setiap orang yang menambang batu dan atau pasir yang menyebabkan terjadinya erosi dan bencana tanah longsor dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 7) Setiap orang yang menanam tanam di batas tanah orang lain yang mengakibatkan kerugian orang lain dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- 8) Setiap orang yang menanam rumput disepanjang bahu/badan jalan yang mengakibatkan kerugian pengguna jalan dikenai sanksi paling sedikit Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000,00 (Tiga juta rupiah)

Pasal 26

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 12, pasal 15 dan pasal 20 dan tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 27

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K4L dilaksanakan Kepala Desa atau perangkat desa lain yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Klunggen
Pada tanggal 15 Februari 2022
KEPALA DESA KLUNGGEN,



JAMINO

Diundangkan di : Klunggen
Pada tanggal : 16 Februari 2022
SEKRETARIS DESA KLUNGGEN,



Lembaran Desa Klunggen Tahun 2022
Nomor 3 Tahun 2022